

PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Sama Daya Ndruru

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

samadayandruru@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa di laksanakan oleh pemerintahan desa, dalam pengelolaan keuangan desa terjadinya penyalanggunaan atau tidak tepat sasaran. Maka peran Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan, memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa yang di kelolah oleh kepala desa. Untuk mengatasi hal tersebut, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan lainnya. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Jenis penelitian ini adalah hukum sosologis atau bisa disebut dengan penelitian empiris yang merupakan penelitian untuk menemukan teori mengenai proses yang ada di lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan dalam masyarakat. Jadi penelitian mencoba meneliti fakta yang ada dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Jadi dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Daerah memiliki kendala dan hambatan dengan sumber daya manusia (SDM), yang dimana jumlah ASN serta sarana dan prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan kurang memadai sehingga keterbatasan melakukan kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dimana jumlah desa yang dimiliki 459 desa dan 35 kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Dengan itu penelitian menyarankan kepada Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan agar memperhatikan, supaya pengawasan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

kata kunci: *Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan; Pengawasan Pengelolaan; Keuangan Desa.*

Abstract

Village financial management is carried out by the village government, in managing village finances there is misuse or not on target. So with that in mind the Regional Inspectorate of South Nias Regency has a very important role in overseeing the management of village finances managed by the village head. To overcome this problem, the Regional Inspectorate carries out activities in the form of reviews, monitoring, evaluation, Inspections and other supervision. In accordance with Article 6 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 73 of 2020 concerning

supervision of Village Financial Management This type of research is sociological law or it can be called empirical research which is research to find theories about existing processes in the field, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. So researchers are trying to examine the facts that exist in society with the intention of knowing how the role of the Inspectorate is carried out in supervising village financial management. The infrastructure of the South Nias District Inspectorate is inadequate, resulting in limitations in carrying out village Financial management supervision activities, with a total of 459 village and 35 sub-districts in South Nias district. With that, the researcher suggests to the South Nias Regency Government to pay attention, so that supervision of village Financial management goes according to existing regulations.

Keywords: *The Role Of The Regional Inspectorate South Nias Regency; Oversight Of Village ; Financial Management.*

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan yang saat ini semakin pesat dan kompetitif, maka tuntutan keterpenuhan kebutuhan manusia pun akan semakin beragam. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dimaksud hanya dapat dipenuhi melalui bangunan pola interaksi yang saling menguntungkan dan tidak bententangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta tunduk dan taat pada hukum yang sedang berlaku, (Laia, F. (2022).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

Keuangan desa merupakan dana yang dianggarkan dengan setiap tahun dalam anggaran pendapatan belanja negara yang dianggarkan di setiap desa dengan disalurkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk sumber pendapatan desa.

Keberadaan keuangan desa kita dapat buktikan adanya pembangunan jalan baru dan gedung-gedung yang digunakan seluruh masyarakat desa setempat.

Berdasarkan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan Anggaran Dana Desa (ADD) sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). ADD kewajiban oleh Pemerintahan Daerah untuk mengalokasikan kedalam APBD. ADD sendiri memiliki besaran yang berbeda-beda tiap desa tergantung pada perhitungan yang dibuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang dituangkan kedalam Peraturan Bupati/Wali Kota. Fungsi prioritas Anggaran Dana Desa wajib memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas hidup;
- b. Peningkatan kesejahteraan;
- c. Penanggulangan kemiskinan; dan
- d. Peningkatan pelayanan publik.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan di sahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam mewujudkan pembangunan serta memberikan kewenangan yang lebih luas dari sebelumnya. Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara langsung kepada Pemerintah Desa yang di sebut dengan Dana Desa (DD) melalui Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota Dana Desa. Oleh Karena itu Dana Desa yang diterima harus di pertanggungjawabkan dengan baik mak Pemerintah Desa di tuntut untuk memiliki akuntabilitas yang baik oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa

- a. Pemerintah Daerah kabupaten/Kota mengalokasikan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk ADD setiap tahun anggaran.
- b. Dana Desa (DD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di alokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.

Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi kewajiban atau wewenang oleh Pemerintah Pusat. Secara umum DD digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan di bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat desa agar terwujudnya masyarakat yang

kritik dan juga pemerintah yang transparan dan akuntabilitas.

Tujuan Alokasi Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapainya kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Tujuan dari Dana Desa (DD) untuk meningkatkan pelayanan publik di desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pemerintahan Indonesia mengucurkan dana desa kepada desa dengan jumlah yang dapat di katakan cukup banyak. Mengingat dana yang di terima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam pengelolaan keuangan desa di butuhkan kapasitas aparatur desa yang handal, agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan efektif.

Kaitanya dengan pengawasan keuangan daerah, menyatakan bahwa merupakan objek dari Pengawasan Keuangan Daerah tidak di titiberatkan pada sektor Anggaran Dana Desa (ADD) saja tetapi juga mencakup Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), (D.J, Mamesa, 1995: 4).

Kabupaten Nias selatan terdiri dari 35 Kecamatan, 2 Kelurahan, dan 459 Desa. Di dalam pengelolaan keuangan dana desa

adanya terjadi penyalagunaan ADD dan DD pada Rabu, 27 April 2022 yaitu Desa fanedanu Sibohou, Kecamatan Uluidanotae, Kabupten Nias Selatan, Provisin Sumatra Utara. Hal tersebut merupakan persoalan yang di bicarakan, mengigat maksud dan tujuan dari kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Maka Pemerintah Daerah perlu adanya peran pengawasan Inspektorat Kabupeten/Kota dalam mengelolah keuangan desa berdasarkan hak dan wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Korupsi yang terjadi di Indonsia sudah sangat mengkhawatirkan dan bedampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah mengancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak yang terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah menjadi dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini kita tetap biarkan berlangsung, maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini, (Arianus Hareafa dan Sodialman Daliwu, 2020: 12).

Korupsi harus di pandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberatasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar yaitu pencegahan dan penindakan. upaya pencegahan

korupsi dapat di mulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu.

Peran Inspektorat Daerah sangat penting dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk menghindari terjadinya korupsi dana desa atau penyalagunaan dana desa. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan Aparat Pengawasan Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Kementrian yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri terkait pengelolaan keuangan desa, unit pengawasan Lembaga Pemerintahan Nonkemetrian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasiaonal yang berkesingambungan meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Agar pembangunan nasional dan pembangunan daerah didesa dan dikota semakin seimbang dan serasi serta untuk melaksanakan tugas, mewujudkan tujuan nasional yang tercatum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 namun pembangun nasional di Indonesia pada pelaksanaannya masih di hadapkan dengan masalah-masalah pokok pembangunan antara daerah perdesaan dan daerah perkotaan sebab pembangunan yang relatif lebih cepat karena mengigat jumlah penduduk dan aktivitas di daerah perkotaan yang lebih banyak. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat strategis guna

mengatasi ketimpangan pembangunan daerah yaitu dengan cara melakukan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembanguna di daerah perdesaan.

Berdasarkan kedudukannya, setiap jabatan mempunyai tugas dan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:

1) Tugas dan Kewenangan Kepala Inspektur Kabupaten Nias Selatan

Kepala Inspektur Kabupaten Nias Selatan memiliki tugas ialah melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dengan menyelenggarakan pengawasan pengelolaan keuangan desa, inspektur juga memiliki fungsi yaitu:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan.
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Tugas dan Kewenangan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nias Selatan
Sektretaris Inspektorat Kabupaten Nias Selatan memiliki tugas dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa yaitu membantu Inspektur dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan

dan kepegawaian untuk mencapai tata kelolah kesekretarian yang baik dilingkungan Inspektur Kabupaten Nias Selatan. Dengan menyelenggarakan pengawasan pengelolaan keuangan desa, sekretaris memiliki fungsi yaitu:

- a) Sebagai penyusunan program dan rancana kegiatan sekretarian sesuai dengan visi dan misi.
- b) Sebagai pengkoordinasian penyiapan bahan program dan rancangan kerja inspektur pembantu.
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
- d) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyiapan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional.
- e) Penyusunan, bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
- f) Penyusunan, pengiventirisasian dan pengkoordinasikan dalam rangka penatausahaan dan proses penanganan pengaduan.
- g) Sebagai pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkungan Inspektorat Daerah.

(1) Tugas dan Kewenangan Sub Bagian Umum dan Perencanaan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan

Sub Bagian Umum dan Perencanaan Inspektorat kabupaten Nias Selatan memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, kegiatan perencanaan, ketatausahaan dan rumah tangga

di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

- (2) Tugas dan Fungsi Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabuapten Nias Selatan

Sub Bagian Evaluasi dan Perencanaan melaksanakan tugas ialah membantu sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan pengawasan untuk mencapai hasil evaluasi dan pelaporan yang baik.

- (3) Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan dan kepegawaian Inspektorat Kabuapten Nias Selatan

Fungsi Sub Bagian Keuangan dan kepegawaian ialah sebagai penyusunan program dan rancangan subbagian keuangan dan kepegawaian dan pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan.

- 1) Inspektur pembantu wilayah Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Nias Selatan memiliki tugas ialah membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan daerah dalam bidang keuangan dan kekayaan daerah, bidang aparatur dan pemerintahan, di bidang pembangunan, pelayanan publik, bidang pencegahan, bidang invenstigasi.

Inspektur pembantu wilayah di Inspektorat Kabupaten Nias Selatan memiliki fungsi ialah Sebagai penyusunan program dan rancangan kegiatan, Perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat masing-masing bidang, Pengoordonasikan pelaksanaan pengawasan masing-masing bidang, Pengoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan masing-masing bidang.

Inspektorat merupakan sebuah lembaga yang di bentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah agar sesuai dengan rencana dan eraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat daerah merupakan peran dan posisi yang strategisnya dlam perencnaan atau pelaksanaan fungsi pemerintahan sekaligus sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan program pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, (A'ak Saputra, 2017: 39).

Dalam Hal ini Inspektorat Kabupaten Nias Selatan melakukan pemeriksaan di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Nias Selatan, pemeriksaan bukan karena adanya laporan masyarakat atau lembaga-lembaga independen lainnya melainkan tugas rutin. Undang-undang yang ada telah mengatur bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa saat ini mirip dengan mekanisme pengelolaan APBD Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu perencanaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8

huruf a dan huruf b dikoordinasikan oleh:

- a. Pimpinan APIP Kementerian untuk Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. Pimpinan APIP Daerah Provinsi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Inspektorat Kabupaten Nias Selatan).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Inspektorat Kabupaten Nias Selatan).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Inspektorat Kabupaten Nias Selatan).

B. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan, (Cholid Nurbako dan Abu Achmadi, 2003:1).

Riset atau penelitian merupakan ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan, maka data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang

dihadapi. (Kartini Kartono Murjuki, 2012: 55).

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis penelitian empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat, (Bambang Waluyono, 2002: 15).

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengelolaan yang diperoleh oleh penelitian langsung dari lapangan. Data primer tersebut di kumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen.

3. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan itu disusun untuk dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasil tersebut dituangkan dalam bentuk deskripsi. Metode kualitatif yang di lakukan untuk mendapatkan data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuai yang utuh.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah di inventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis artinya setiap analisis yang di gunakan harus dapat mengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan

hasil penelitian yang sebenarnya. Setelah analisis data dilakukan, maka dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif ke deduktif yang penarikannya kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Profil Inspektorat Kabupaten Nias Selatan

Lembaga Inspektorat Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu perpajakan tangan dari Bupati dengan mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan atas proses dalam pengawasan internal terhadap kinerja dengan keuangan daerah seperti keuangan dan dana yang dikelola oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan di Provisin Sumatra Utara. Inspektorat Kabupaten Nias Selatan beralokasi di Jln. Arah Lagundri Km 7, Kode Pos 22865, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Provisin Sumatra Utara, dan dengan saat ini dibawa kepemimpinan Bapak Amsorno S. Sarumaha S.H., M.H. sebagai Kepala Inspektiporat di Tahun 2022 ini.

Peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Nias Selatan merupakan pengawasan yang memiliki peran penting terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan, dan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan, dibentuknya Inspektorat di Pemerintahan Indonesia berdasarkan dengan tujuan yang baik dengan mengupayakan peningkatan pelayanan secara terarah, sistematis dan terpadu. Oleh karena itu di bentuknya lembaga inspektorat atau disebut dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, Inspektorat Daerah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dengan kata lain pengawasan Inspektorat Daerah bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efesien sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan desa Inspektorat Kabupaten Nias Selatan menyusun strategis sebagaimana dalam visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Insektorat Kabupaten Nias Selatan sebagai APIP memiliki arah pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenanganya dengan mewujudkan misi yaitu memberikan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat dalam kolerasi mengkoordinasikan perwujudan misi lainnya secara terintergrasi dengan tugas pembinaan dan pengawasan.

Kemudian pemeriksaan dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, dalam mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, berjalan secara efektif dan efisien.

Pengawasan pertama yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan berdasarkan program tahunan, Inspektorat Kabupaten Nias Selatan membuat jadwal pengawasan selama satu tahun dengan berbagai pertimbangan yang akan dilaksanakan. Pengawasan kedua berdasarkan dengan hasil laporan dari setiap desa yang telah dilakukan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan oleh APIP merupakan tindakan berupa sosialisasi, dari dampak yang tidak tepat sasaran serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan, Inspektorat melaksanakan-Nya sesuai dengan standar operasional dengan tujuan menghindari penyalanggunaan dana desa.

Berdasarkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh APIP merupakan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan terintegrasi atas pemeriksaan keuangan desa. Keberadaan lembaga Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, untuk membantu masyarakat dengan mendorong terciptanya transparansi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan bentuk jaminan rasa percaya terhadap masyarakat dan pemerintah. Prinsip transparansi adalah adanya keinginan masyarakat yang memperoleh informasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, dengan keterbukaan-Nya dalam penyampaian informasi terhadap masyarakat dan pemerintah agar

menghindari konflik. Prinsip akuntabilitas merupakan kewajiban yang memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan hasil kerja dengan tindakan seorang pemimpin dengan memiliki hak atau yang berwenang yang meminta laporan pertanggungjawaban di tingkat daerah bahwa proses yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan benar-benar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Nias Selatan memiliki hambatan yaitu sumber daya manusia yang belum cukup yang dimana jumlah ASN, berjumlah 32 orang, pejabat struktural 8 orang, auditor 11, pelaksana 13 orang. Yang seyogianya di Kabupaten Nias Selatan dengan jumlah desa yang saat ini cukup luas yaitu 459 desa, 35 kecamatan serta sarana dan prasarana, dan hubungan/dinamisi politik, kurangnya koordinasi untuk mengambil komitmen pengambilan kebijakan yang belum optimal. Sehingga desa yang berjauhan juga menjadi kendala dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan, dengan itu Inspektorat Kabupaten Nias Selatan membutuhkan pegawai yang sebenarnya ialah jumlah pejabat struktural 10 orang, auditor 51 orang, POPD 45 orang dan pelaksana 15 orang. Dengan itu perlu adanya perhatian Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, agar dalam pelaksanaan pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat di

simpulkan bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pencegahan keuangan desa di wilayah hukum pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, hal itu sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyelenggarakan dengan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan pengawasan lainnya. Untuk mencegah penyelewengan dan penyalanggunaan keuangan desa hal ini untuk mewujudkan pencapaian pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan desa.

E. Daftar pustakat

- Cholid Narbuko, dan Abu Akhmadin. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi aksari.
- Laia, F. (2022). *Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 1-16.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistim Admin Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mamudji, Kartini Kartono. 2012. *Metode Dalam Riset*, Yoyakarta: UUI Press.t,t,.
- Harefa, Arianus. And Sodialman Daliwu. *Teori Pendindikan Pancasila dan Antikorupsi*. Penerbit Lutfi Gilang.
- Saputra, A'ak. 2017. *Menajemen Pemerintah Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Saralangun*, Jambi: Balai Pustaka.
- Waluyono, Bambang. 2002. *Penelitain Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- <http://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/cetakberita/8346>. Diakses pada (Senin, 04 Juli 2022).
- <http://sarimekar.buleleng.opendesa.id/artikel/2021/4/9/dana-desa-dd-danaalokasi-dana-desa-add-simak-perbedaanya>.Diakses pada (Rabu, 06 Juli 2022).
- <http://eprinst.umpo.ac.id./2660/2/2%20BA B%201%>. Diakses pada (Kamis 07 Juli 2022).